



DEPARTEMEN AGAMA RI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jln. Lapangan Banteng Barat No. 3-4

Telepon : 021-3853449/3812344, Fax.: 021-34833981 JAKARTA

website: www.ditperta.net email: ditperta@bagais.go.id

Nomor : Dj.I/DLI.IV/HK.00.5/ 66 /2007
Lampiran : 1 (satu) ekspl.
Perihal : Keputusan Dirjen Pendidikan Islam
tentang Program Studi pada PTAI.

Jakarta, 02 November 2007

Kepada Yth.
Rektor/~~Ketua~~ UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Bersama ini disampaikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/426/2007, tanggal 1 November 2007 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Program Studi:

1. Administrasi Perpajakan (D-III)
2. Akuntansi (D-III)
3. Manajemen Perusahaan (D=III)
4. Pendidikan Kimia (S1)
5. Pendidikan IPS
Ekonomi (S1)

Oleh sebab itu kami mohon perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Program Studi agar betul-betul dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap masyarakat sebagai pengguna jasa dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraannya.
2. Penyelenggara Program Studi wajib membuat dan menyampaikan laporan semester kepada Dirjen Pendidikan Islam setiap akhir semester sesuai dengan Format Evaprodi yang dibuat oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Islam dalam bentuk CD-ROM dan *print-out*nya.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



A.n. Direktur Jenderal
Direktur Pendidikan Tinggi Islam

Prof. Abdurrahman Mas'ud, Ph.D.

Tembusan:
Direktur Jenderal Pendidikan Islam (sebagai laporan);



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR Dj.I/426/2007

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA (D-III) DAN
PROGRAM STUDI JENJANG STRATA SATU (S1)
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SULTAN SYARIF KASIM RIAU

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, perlu penyelenggaraan pendidikan tinggi agama Islam yang berkualitas;
 - b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi agama Islam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan huruf (b) di atas perlu ditetapkan izin penyelenggaraan program studi melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama R.I.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiddep. Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
 6. Keputusan Menteri-Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
 8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;

10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

Memperhatikan : Rekomendasi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 2418/D/T/2007, tanggal 22 Agustus 2007, perihal Rekomendasi Penyelenggaraan Program-Program Studi Baru pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA (D-III) DAN PROGRAM STUDI JENJANG STRATA SATU (S1) PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan Program Studi Diploma Tiga (D-III) dan Program Studi Jenjang Strata Satu (S1) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, sebagai berikut:

1. Program Studi Administrasi Perpajakan (D-III);
2. Program Studi Akuntansi (D-III);
3. Program Studi Manajemen Perusahaan (D-III);
4. Program Studi Pendidikan Kimia (S1);
5. Program Studi Pendidikan IPS Ekonomi (S1).

Kedua : Izin penyelenggaraan pada diktum pertama berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini.

Ketiga : Kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh program studi tersebut pada diktum pertama, harus dilaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional melalui Direktur Jenderal Pendidikan Islam setiap akhir semester untuk dievaluasi;

Keempat : Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa program studi tersebut pada diktum pertama tidak sesuai lagi, maka penyelenggaraan program studi tersebut akan ditinjau kembali sebelum perpanjangan izin penyelenggaraan diterbitkan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 1 November 2007

DIREKTUR JENDERAL,



R. BAHRUL HAYAT, Ph.D.